



Inovasi Kebijakan Dokumen Mitigasi Gender Sebagai Prasyarat Formil Kebijakan Perizinan lingkungan di Indonesia

Kuni Nasihatun Arifah¹

kuniarifah@unimugo.ac.id

¹Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong,
Mahasiswa Doktoral Hukum UNS, Aktivis Perempuan

Abstrak

Krisis iklim berdampak terhadap semakin tingginya kesenjangan gender struktural akibat masih masifnya budaya patriarki di Indonesia di mana banyak perempuan yang menggantungkan hidupnya di sektor domestik yang sangat dipengaruhi oleh alam. Data *Riset Plan Internasional* menunjukkan bahwa bencana yang terjadi akibat perubahan iklim meningkatkan risiko 14 kali lipat bagi perempuan mulai dari krisis air bersih, ancaman udara dan lingkungan kotor bagi kehidupan ibu hamil, ibu dan pertumbuhan anak, krisis pangan hingga kerentanan kekerasan berbasis gender akibat munculnya konflik sosial akibat krisis iklim. Sayangnya ancaman krisis iklim terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan dan anak di Indonesia belum diakomodasi dengan adanya kebijakan yang jelas dan tegas. Saat ini Indonesia memang telah memiliki Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dan *Gender Impact Analysis* sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 namun kebijakan tersebut belum mampu mengakomodasi rencana mitigasi iklim secara konkret yang dampaknya sangat nyata dirasakan perempuan. Dua kebijakan ini hanya dimaknai sebatas konsultasi publik tanpa adanya sanksi yang jelas jika dokumen perizinan lingkungan tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan merekonstruksi kebijakan berperspektif gender berupa dokumen mitigasi gender sebagai syarat wajib bagi setiap proyek pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *sosio legal research* dengan pendekatan interdisiplin ilmu untuk memecahkan problematika kebijakan iklim yang merugikan perempuan dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian adalah dokumen Mitigasi Gender Sebagai Prasyarat Formil Kebijakan Perizinan lingkungan di Indonesia adalah dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku dalam pembangunan yang berisi dokumen analisis gender, mitigasi dampak pembangunan bagi perempuan dan anak, serta instrumen perizinan lingkungan yang berperspektif gender.

Kata Kunci: *Perubahan Iklim; Perempuan; Inovasi Kebijakan; Dokumen Mitigasi Gender*




Latar Belakang

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis problematika lingkungan hidup, krisis iklim, dan dampak-dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya perempuan dan anak agar dapat menciptakan inovasi kebijakan untuk mengatasinya yakni dalam kebijakan perizinan lingkungan yang menjadi pintu awal dari potensi kerusakan akibat dampak pembangunan. Hal ini berawal dari fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi baik secara global maupun nasional sebagai dampak dari pembangunan yang tidak berkeadilan ekologis yang menimbulkan dampak multidimensial. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukan, bahwa dalam kurun waktu 2015 hingga 2022 terjadi eskalasi bencana ekologis yakni mencapai angka di atas 3.000 bencana ekologis dengan total korban lebih dari 6.000 dan juga merugikan keuangan negara di atas angka dua triliun rupiah. Bencana ekologis tersebut sekaligus menunjukan bahwa lebih dari 90 persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah berasal dari bencana ekologis (WALHI, 2021).

Bencana ekologis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh masifnya pembangunan industri ekstraktif yang eksploratif dan merusak lingkungan. Data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM mencatat bahwa jumlah perizinan tambang sebagai salah satu industri ekstraktif mencapai lebih dari 4.000 perizinan per maret 2023 dengan berbagai skema perizinan (Direktorat Jenderal EBTKE, 2023). Berikut adalah data jumlah perizinan industri ekstraktif di Indonesia:

Table 1. Jumlah Perizinan Industri Ekstraktif di Indonesia



Sumber: Laporan Walhi, 2024

Selain dari perizinan industri ekstraktif, potensi bencana ekologis juga muncul dari adanya proyek strategis nasional yang dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan sebaran yakni dari total 211 program dan proyek yang terdiri dari 83 proyek (33 persen) di Pulau Jawa dan sisanya 42 proyek (20 persen) di Sumatera, 22 proyek (10 persen) di Sulawesi, 21 proyek (10 persen) tersebar Nasional, 18 proyek (9 persen) di Bali Nusa Tenggara, 16 proyek (8 persen) di Kalimantan dan 9 proyek (4 persen) di Maluku Papua (Harruma, 2022). Kebijakan proyek strategis nasional tersebut memiliki pro dan kontra. Dari sisi pro dinilai bahwa proyek strategis nasional berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan perekonomian negara, namun dari sisi kontra ada kecenderungan bahwa proyek strategis nasional berdampak pada krisis lingkungan, seperti masalah kesehatan dan ketimpangan pembangunan itu sendiri. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia menemukan bahwa hingga kurun waktu awal tahun 2024, terjadi 62% kerusakan lingkungan dari seluruh proyek strategis nasional (Indonesia, 2022).



Krisis lingkungan dan bencana ekologis menjadi bagian dari krisis multidimensional dalam developmentalisme, karena dampak lain yang terjadi dari pembangunan yang tidak berkeadilan ekologis adalah krisis kesehatan, sosial, hingga ancaman terhadap angka harapan hidup karena pembangunan yang tidak mengedepankan aspek ekologis akan mengancam keberlangsungan hidup, terutama bagi perempuan (Ampa, M.Si, 2012). Perempuan menjadi salah satu pihak yang sangat terdampak dari adanya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang serampangan. Catatan dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun sejak tahun 2001 hingga 2021 tercatat bahwa kekerasan terhadap perempuan akibat konflik sumber daya alam sejumlah 2,292 kasus (CATAHU, 2023). Selain itu temuan dokumentasi perempuan pembela HAM (WHRD), mencatat sebanyak 1.054 orang yang terdiri dari 1.019 laki-laki, 28 perempuan, dan 11 anak-anak diduga mengalami kriminalisasi akibat memperjuangkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan tempat tinggalnya (Nelisa, 2022). Data lain yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat pada tahun 2023 bahwa konflik pembangunan dan lingkungan memiliki dampak terhadap perempuan dari total 241 konflik agraria akibat pembangunan, 71 konflik perkebunan, 30 konflik tambang, 20 konflik properti dan 17 konflik kehutanan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2023).

Dampak pembangunan bagi perempuan selain dari aspek ruang hidup juga pada aspek kesehatan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling terdampak dari krisis lingkungan yakni terkait munculnya penyakit berbasis lingkungan (PBL) yang timbul karena kerusakan lingkungan seperti demam berdarah, malaria, diare, tuberkulosis paru, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), keracunan makanan dan gangguan kehamilan (Boseke et al., 2021). Organisasi Kesehatan dunia (WHO) mencatat bahwa risiko kesehatan lingkungan sangat berdampak pada perempuan karena paparan kontaminan lingkungan yang rusak mengakibatkan gangguan fungsi tubuh dan kognitif anak-anak yang dikandung oleh perempuan hamil. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam kurun waktu tahun 2010-2019 terdapat 1,7 juta kematian pada anak-anak di bawah usia lima tahun dan 12,6 juta kematian total setiap tahun dan juga tingginya angka kelahiran prematur (WHO, 2019). Di Indonesia sendiri dampak kesehatan anak akibat perubahan iklim menunjukkan data bahwa dampak kerusakan lingkungan dan krisis iklim terhadap perempuan dan anak adalah bahwa penyakit berbasis lingkungan mempunyai prevalensi tinggi terhadap kematian anak yakni Pneumonia sebesar 36 persen, penyakit bawaan akibat kerusakan lingkungan ketika anak dikandung oleh ibu sebesar 13 persen dan diare sebesar 10 % (Kemenkes RI, 2018).

Selain ancaman penyakit berbasis lingkungan, kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang ada adalah ancaman kekeringan. WHO mencatat bahwa pada tahun 2021, sebanyak 53 dari 191 negara dan wilayah di seluruh dunia --yang merupakan rumah bagi 1,5 miliar perempuan dan anak perempuan atau sekitar 37,5 persen populasi perempuan--, menghadapi kekeringan yang tinggi akibat emisi karbon yang diperkirakan pada tahun 2030 akan mengalami peningkatan kerusakan lingkungan sebesar 17 persen dan 50 hingga 90 persen pada tahun 2080. (WHO, 2021). PBB memprediksi bahwa kekeringan berdampak pada kekurangan kebutuhan air bersih pada tahun 2030, yakni komposisi air di bumi terdiri dari 97,2 persen air asin, 2,15 persen air membeku, dan kurang dari satu persen air segar yang dapat dikonsumsi. Ancaman kekeringan dan kekurangan air akibat krisis lingkungan berkorelasi terhadap angka harapan hidup manusia dan angka kelahiran rendah di banyak negara termasuk Indonesia. Bahkan ancaman krisis iklim diperkirakan memburuk pada tahun 2050 dengan dampak 160 juta perempuan mengalami indeks kerawanan kemiskinan dan krisis, juga krisis pangan (Taufan Maulana & Andriansyah, 2024).

Kondisi sosiologis kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak mengedepankan aspek ekologis di Indonesia tersebut perlu diatur dengan regulasi pembangunan yang mencakup aspek preventif pengendalian lingkungan hidup yang berbasis keadilan ekologis dan berperspektif gender. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa instrumen kebijakan lingkungan hidup yang mengandung norma perlindungan terhadap perempuan di antaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, dan beberapa instrumen gender dalam lingkungan di berbagai Peraturan Menteri serta Dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). Namun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu menghalau kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan yang berdampak pada perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (Nugroho & Syahruddin, 2021).

Salah satu upaya preventif dalam regulasi lingkungan hidup berperspektif gender untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup adalah melalui regulasi perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan memegang peranan sentral dalam pembangunan karena merupakan prasyarat utama dari sebuah pembangunan terlebih jika berbicara mengenai industri ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Selama ini kebijakan perizinan lingkungan melalui skema Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perihal dampak perizinan lingkungan terhadap perempuan hanya diintegrasikan dalam analisis *gender analysis pathway* (GAP) yang didapatkan melalui konsultasi publik terhadap masyarakat atau masyarakat berkepentingan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kendati telah terdapat regulasi pengarusutamaan gender dalam perizinan lingkungan, namun pengarusutamaan gender belum menjadi prasyarat formal, mutlak dan wajib dalam perizinan lingkungan, padahal perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam proyek pembangunan. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis dan mengkonstruksi regulasi perizinan lingkungan yang berperspektif gender sebagai instrumen formal perizinan lingkungan sehingga mampu menjadi regulasi preventif dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang merugikan perempuan dan keberlangsungan hidup manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis regulasi perizinan lingkungan yang berperspektif gender di Indonesia?
2. Bagaimana model inovasi kebijakan dokumen mitigasi gender sebagai prasyarat formal perizinan lingkungan di Indonesia?

Kajian Pustaka

Gender dan Lingkungan

Konsep gender dan jenis kelamin (seks) adalah dua hal yang berbeda. Selama ini pemahaman mengenai keduanya sering salah kaprah. Pengertian jenis kelamin atau seks didefinisikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh manusia yang secara kodrat merupakn ciptaan Tuhan dan tidak dapat berubah dan ditukar (Nissen, 2023). Sedangkan gender menurut Victoria Neufeldt didefinisikan sebagai perbedaan yang tampak dari nilai dan perilaku antara perempuan dan laki-laki (Ellemers, 2018). Selanjutnya menurut Fakih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Pendapat lain mengenai gender adalah menurut Mosse yang mendefinisikan gender sebagai pembeda antara perempuan dan laki-laki dari sikap dan kepribadian sosial. Adapun pendapat Momsen (Nurhaeni, 2009) seperti dikutip nuraini mengemukakan:

“Gender is a social phenomenon, socially contracted, while sex is biologically determined. Gender may be derived, to a greater or lesser degree, from the interaction of material culture with the biological differences between the sexes. Since gender is created by society its meaning will vary from society to society and will change over time. Yet, for all societies, the common denominator of gender is female subordination, experienced and expressed in quite different ways in different places and at different times.”

Dapat disimpulkan, gender adalah fenomena sosial dan konstruksi sosial, sedangkan seks adalah perbedaan biologis. Karena gender diciptakan oleh masyarakat, artinya gender bervariasi dalam masyarakat dan akan berubah dari waktu ke waktu. Untuk masyarakat secara umum, istilah lain yang dipahami adalah subordinasi perempuan, pengalaman dan ungkapan yang berbeda pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda.

Pendefinisian gender lebih tegas disampaikan oleh *Women's Studies Encyclopedia* yakni gender merupakan konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan ciri-ciri, sifat, peran, tanggung jawab serta posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk (dikonstruksikan) secara sosial.

Pemahaman dan pembedaan antara konsep jenis kelamin (seks) dan gender sesungguhnya sangat diperlukan dalam melakukan kajian untuk memahami berbagai persoalan ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan selama ini. Karena ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan sering dikaitkan dengan adanya perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gender bukan merupakan hal yang sifatnya kodrat, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial. Gender merupakan perbedaan fungsi, peran, hak dan *behavioral differences* (perbedaan perilaku), antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dalam masyarakat yang satu dengan yang lain dan berbeda dari waktu ke waktu. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan yang berlaku di mana saja dan sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan.

Gender dan lingkungan adalah dua hal yang saling berhubungan, kerusakan lingkungan yang terjadi menimbulkan kerugian yang berlipat ganda terhadap perempuan. Sebagai contoh perubahan iklim secara tidak proporsional membebani perempuan khususnya yang memiliki akses berbeda terhadap informasi, sumber daya, dan peluang kerja hingga penghidupan. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menghancurkan mata pencaharian perempuan dan membuat kondisi perempuan lebih rentan terhadap risiko tertinggal dan terjebak dalam lingkungan yang berbahaya, sementara juga diharapkan untuk mengurus tanggung jawab domestik. Selain itu, krisis iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan gelombang migrasi yang rentan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Isu lingkungan juga berhubungan dengan hak perempuan mendapat kehidupan dan akses kesehatan yang layak. Lingkungan yang rusak akan menyebabkan kualitas kehidupan yang tidak sehat dan tidak layak terlebih bagi perempuan dan anak (Gates, 1996).

Perempuan memegang peranan penting dalam pengendalian iklim, memanfaatkan kontribusi dan memastikan partisipasi kesetaraan gender dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak bencana dan memastikan bahwa solusi apa pun dibangun atas kemampuan, pengetahuan, dan perspektif semua orang tanpa memandang jenis kelamin/gender, termasuk perempuan dan anak perempuan, termasuk memberdayakan mereka untuk menjadi agen aktif dalam mengurangi perubahan iklim dan respons adaptasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang kuat untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif untuk memastikan solusi yang responsif gender.

Konsep dasar Perizinan

Berbagai literatur menyebutkan pengistilahan mengenai perizinan yakni izin dengan pengistilahan *vergunning*, persetujuan dengan istilah *toestemming*, kebebasan dengan istilah *oktheffing*, pembebasan dengan istilah *vrijstelling*, pembatasan dan kewajiban dikenal dengan istilah *verlog*, persetujuan dengan istilah *goedkeuring*, dan dikenal pula istilah konsesi dalam literatur hukum administrasi di Belanda yang berarti perizinan. Sedangkan dalam kamus hukum izin dikenal dengan istilah *vergunning* yang berarti perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah atas perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus yang pada umumnya terkait dengan hal-hal yang tidak dikehendaki (Kotijah, 2020).

Adapun menurut ahli hukum, perizinan memiliki beberapa definisi. Pertama menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan perizinan sebagai kategori terpenting dari keputusan administrasi (*beschikking*) yang berupa



keputusan, larangan, dan perintah (M. Hadjon, 1998). Kedua, menurut J.B.J.M Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (Maulana & Jamhir, 2019). Ten Berge mengklasifikasi pengertian izin dalam dua hal yakni definisi secara sempit sebagai salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Artinya izin digunakan pemerintah untuk sarana yuridis dalam mengendalikan tingkah laku para warga. Sedangkan izin dalam arti luas menurutnya adalah suatu persetujuan yang dikeluarkan penguasa berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari larangan undang-undang (Christiawan, 2021). Ketiga, menurut E. Utrecht, izin merupakan instrumen di mana pembuat peraturan umumnya tidak melarang namun juga memperkenankan jika diadakan untuk hal konkret sesuai dengan keputusan administrasi negara (Utrecht, 1962).

Unsur-unsur izin menurut Ridwan HR terdiri dari, *pertama*, instrumen yuridis yakni izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut atau disebut dengan istilah “*beschikking welke iets toeestan wat tevoren niet geoorloofd was*”. *Kedua*, peraturan perundang-undangan berarti perizinan harus lahir dari wewenang yang sah sebagaimana ditulis dalam perundang-undangan untuk mengeluarkan perizinan. *Ketiga*, organ pemerintah artinya izin merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh organ pemerintah sesuai dengan kewenangannya. *Keempat*, peristiwa konkret yakni izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. *Kelima*, prosedur dan persyaratan yakni pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepahak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan sendiri berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin (HR, 2014).

Perizinan Lingkungan

Adapun perizinan lingkungan memiliki arti yang sangat penting di Indonesia dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan. Izin lingkungan dianggap sangat penting sebagai upaya untuk mengontrol kegiatan/usaha agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup. Menurut Tomioka seperti dikutip Absori (2018):

“Even the most naive among us must recognize by now that the powerful industrialist and developer, and even the not so powerful small entrepreneur, cannot be expected to do what is right and environmentally sound simply out of decency. The free-enterprise system has shown itself capable of initiating positive and creative new alternatives in community design, but it needs a progressive legal framework of governmental support to encourage, and insist on, development in harmony with environmental needs and the public interest. Then even the best-intentioned private developer cannot have more than a piecemeal effect on any region. New laws and new roles for regional government are an inescapable imperative.”

Artinya adalah bahwa regulasi izin lingkungan hidup disusun karena harapan kepada kegiatan usaha untuk sadar dan sukarela mengelola lingkungan dengan baik sangat susah untuk diharapkan. Oleh karena itu hukum diperlukan untuk mendorong dan juga memaksa pembangunan yang harmonis sesuai dengan keseimbangan perlindungan lingkungan serta kepentingan publik. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development*, (OECD), pada dasarnya regulasi lingkungan hidup termasuk izin lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya eksternalitas, hal tersebut sebagaimana laporan OECD tentang izin lingkungan dengan temuan bahwa keberadaan izin lingkungan berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menentukan persyaratan yang mengikat secara hukum terhadap setiap sumber yang memiliki potensi dampak penting terhadap lingkungan guna mewujudkan perlindungan kepada manusia dan lingkungan hidup itu sendiri (OECD, 2022).

Instrumen perizinan lingkungan digunakan untuk membatasi emisi dari kegiatan usaha serta polutan baik ke udara dan air serta membatasi produksi limbah juga pengelolaannya. Pembatasan tersebut diikuti pula pembatasan lain yang bersifat spesifik untuk tempat tertentu akibat dari kondisi yang berbeda. OECD membagi perizinan lingkungan ke dalam dua kelompok perizinan yakni pertama *single-medium permitting*, yaitu sistem perizinan yang digunakan untuk mengatasi persoalan spesifik media lingkungan tertentu, misalnya adalah untuk mengatasi pencemaran air. Untuk itu pemerintah menyusun peraturan perundangan untuk sistem pengendalian air, mutu, dan izin yang di dalamnya juga terdapat otoritas kewenangannya beserta penegakan hukumnya. Regulasi izin ini merupakan regulasi yang ditujukan untuk pengendalian limbah melalui penetapan baku mutu tertentu, sehingga tidak terlalu terkait dengan minimasi limbah. Kelemahan dari sistem perizinan *“single-medium permitting”* adalah, sistem ini gagal melihat keterkaitan antara satu media dengan media lingkungan lainnya, padahal pengendalian pencemaran media lingkungan akan berhasil pada satu wilayah tertentu namun juga berpotensi meningkatkan pencemaran media di wilayah lain. Kelompok perizinan kedua adalah *“integrated permitting”* atau perizinan terintegrasi yang berasal dari keinginan terpadu untuk memotret pelepasan emisi ke air, udara, maupun tanah adalah satu kesatuan yang saling terkait. Sistem perizinan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan secara holistik dan bahkan penggunaan teknologi terbaik untuk mengendalikan limbah (*Environmental Permitting and Integrated Pollution Control*, 2023).

Pada intinya, izin lingkungan memiliki fungsi yang sangat sentral dalam pengendalian perbuatan individu maupun dunia usaha dalam upaya tindakan konkret pengendalian dari upaya pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Regulasi perizinan lingkungan yang baik mampu mengandung pengaturan secara langsung yang aplikatif guna mencegah pengrusakan lingkungan yang terdiri dari fungsi pembinaan, pengarahan, penertiban dan kewajiban menaati hukum. Fungsi perizinan lingkungan sangat penting untuk pengendali preventif pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan asas-asas lingkungan hidup yang harus dikeluarkan oleh negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal yang menempatkan ilmu hukum dalam kacamata interdisipliner, dalam hal ini adalah keilmuan lain yakni etika lingkungan dan kajian gender. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber instrumen hukum. Data yang diperoleh dijabarkan secara preskriptif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada (Irianto, 2011).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis yuridis regulasi perizinan lingkungan yang berperspektif gender di Indonesia

A. Kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap perempuan

Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan dalam pembangunan yang merusak lingkungan. Perusakan lingkungan menyebabkan terancamnya ketersediaan air bersih dan pangan. Krisis air akibat kerusakan lingkungan menyebabkan jutaan perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami kesulitan akibat kebutuhan akan air menjadi kebutuhan dasar bagi perempuan. Data dari *water for people* pada tahun 2010-2016 menyebutkan, perempuan dan anak perempuan menghabiskan kurang lebih 200 juta jam per hari untuk mengumpulkan air (World Health Organization, 2016). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa 785 juta orang di dunia tidak memiliki akses air bersih akibat kerusakan lingkungan bahkan 2,2 miliar orang tidak memiliki akses ke air minum bersih. Krisis air disebabkan oleh kerusakan sistem air global yang telah rusak dan terkontaminasi oleh limbah industri termasuk oleh perubahan iklim akibat emisi. WHO memprediksi pada tahun 2025 seluruh populasi dunia diperkirakan akan tinggal di daerah yang kekurangan air (World Health Organization, 2016). Potensi krisis air yang merugikan perempuan dan anak juga terjadi di Indonesia. Hasil Studi



Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri *Escherichia coli* (E-coli). Badan Pusat statistik juga melaporkan dalam laporan proyeksi ketersediaan air per kapita Indonesia pada tahun 2035 diprediksi tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun yang sangat berkurang jauh dari tahun 2010 diangka mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun. Krisis air akibat kerusakan lingkungan salain berdampak pada kebutuhan domestik juga berpengaruh terhadap ekonomi perempuan, beban finansial akibat pembelian air bersih yang membenani lebih dari 785 juta perempuan (BPS, 2023).

Hasil penelitian *World Resources Institute* (WRI) mencatat, terdapat 45 negara dengan indeks kekeringan tinggi termasuk Indonesia. Indonesia masuk dalam 10 negara dengan keparahan kekeringan tertinggi di dunia (Mongabay, 2023). Data dari dewan sumber daya air nasional mencatat kekeringan hebat semenjak 2019 sampai 2023 meliputi 7 provinsi, 101 kabupaten/kota, 683 kecamatan, dan 2.080 desa/kelurahan. Negara dengan indeks kekeringan tinggi tersebut adalah rumah bagi 1,5 miliar perempuan dan anak perempuan yang terdampak langsung dari kekeringan. Dampak kekeringan menyebabkan krisis pangan di sektor agraria dan angka kelahiran yang tidak sehat (Junarto, 2023).

Perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi bahwa perempuan berhadapan dengan regulasi negara yang netral gender dan juga berhadapan dengan korporasi perusak lingkungan. *World Ecology* dalam kajiannya menemukan data bahwa 100 korporasi di dunia bertanggung jawab atas 70% emisi gas rumah kaca global sejak 1988 (Idiman, 2022). Hal tersebut juga terjadi di Indonesia di mana krisis lingkungan dan iklim menyebabkan bencana yang menimbulkan dampak terhadap lebih dari 9,88 juta orang yang berakibat pada menurunnya kualitas hidup masyarakat dan khususnya perempuan. Tahun 2018, IPBES merilis laporan bahwa Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar/tahun yang sekaligus mengukuhkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di Asia Tenggara. Bukan hanya hutan, sungai di Indonesia juga mengalami pencemaran akibat aktivitas industri yakni dari 105 sungai yang dipantau, sebanyak 101 sungai tercemar sedang dan berat akibat kegiatan industri konversi hutan, pertambangan, dan pabrik yang mengeluarkan limbah berbahaya dan beracun. Bencana ekologis tersebut sangat merugikan dan mengancam keselamatan hidup masyarakat secara terus menerus bahkan tanpa jaminan dari negara (Mongabay, 2023).

Selain dari sektor air, kerusakan lingkungan yang terjadi juga inheren dengan kondisi krisis iklim yang timbul dari pembangunan yang tidak ramah lingkungan yang hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada perempuan sebagai kelompok yang langsung terdampak dari kerusakan tersebut. Data dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebutkan bahwa dampak krisis iklim sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup perempuan, padahal perempuan berperan penting terhadap kelangsungan hidup manusia. Data dari IPCC menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan berdampak pada kondisi lahir bayi yang dikandungnya akibat paparan udara, air, maupun makanan yang tercemar. Selain itu dampak kerusakan lingkungan juga membahayakan generasi penerus bangsa yaitu terganggunya tumbuh kembang anak akibat menghirup dan tercemar zat berbahaya (Yu et al., 2023).

Dampak-dampak kerusakan lingkungan bagi perempuan tersebut jika tidak diurai dengan perencanaan yang baik terkait pengelolaan lingkungan hidup mulai dari regulasi preventif hingga penegakan hukumnya, maka pembangunan yang ada hanya akan memberi dampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Pembangunan tidak mampu dibendung namun dalam proses pelaksanaannya dan perencanaannya harus melibatkan perempuan. Segala kerusakan lingkungan yang ada merupakan sekumpulan rentetan dampak yang muncul akibat partisipasi perempuan yang tidak diakomodasi melalui regulasi yang menyebutkan secara langsung bahwa perizinan lingkungan berdampak terhadap kehidupan perempuan dan keberlangsungan hidup manusia. Padahal antara perempuan dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Rocheleau, dalam aliran ekofeminis mengemukakan kedekatan hubungan antara perempuan dan alam berdasarkan sejarah penindasan yang dilakukan oleh lembaga patriarkal. Kemudian, Rodda mencatat bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai *producers, consumers, campaigners, educators, and juga communicators* dalam sektor lingkungan hidup.



Artinya regulasi perizinan lingkungan harusnya mampu mencegah kerusakan lingkungan dari sisi perspektif pembangunan yang berkeadilan gender (Rocheleau & Nirmal, 2015).

B. Kritik terhadap politik hukum perizinan lingkungan di Indonesia yang tidak berkeadilan gender

Melihat kondisi daruratnya lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan yang berdampak pada perempuan sebagaimana ditulis dalam sub bab sebelumnya, maka semakin meneguhkan bahwa diskursus perihal perizinan lingkungan merupakan satu topik sentral dalam pembangunan di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan problematika lingkungan hidup yang mengalami tantangan selama ini akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh perizinan lingkungan yang tidak sesuai dan berimplikasi pada pencemaran lingkungan bahkan kerusakan lingkungan, padahal hak atas lingkungan yang bersih merupakan hak setiap warga negara dan menjadi hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Secara regulasi, hak atas lingkungan yang bersih diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 tersebut memberi konsekuensi bahwa negara berkewajiban atau *state duty* untuk bertanggung jawab atas instrumen lingkungan hidup yang berkeadilan yang memastikan bahwa regulasi pembangunan tidak boleh memberikan dampak lingkungan dan kesehatan bagi warganya (Mawuntu, n.d.). Adapun dalam kaitannya dengan perizinan lingkungan dalam pembangunan yang berperspektif gender dalam politik hukumnya, dapat dilihat dari regulasi sebagaimana diatur dalam beberapa instrument tentang regulasi.

Secara eksplisit, regulasi mengenai integrasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia berasal dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan pembangunan harus berparadigma kesetaraan dan keadilan gender. Instrumen regulasi PUG ini merupakan langkah progresif dalam kebijakan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan. Isu pembangunan lainnya adanya kesenjangan baik manfaat, akses, partisipasi hingga kontrol antara laki-laki dan perempuan. Sebagai implementasi dari semangat dan amanat Inpres PUG tersebut kaitannya dengan urusan lingkungan hidup, maka Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup (KLHK) membuat perencanaan regulasi di dalam kementerian sebagai upaya pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kebijakan dalam tubuh Kementerian KLHK adalah adanya Panduan Monitoring dan Evaluasi KLHK terkait PUG dengan munculnya Permenhut nomor. P.65/Menhut-II/2011 tanggal 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan dan juga Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33 Tahun 2010 dan P.40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, selain itu juga terdapat Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK. Regulasi-regulasi tersebut disusun sebagai upaya optimalisasi dan percepatan pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Wiasti, 2017).

Kendati telah terdapat instrumen regulasi di tubuh kementerian perihal pengarusutamaan gender namun regulasi tersebut belum mampu menjawab secara spesifik mengenai kerusakan lingkungan dalam hal perizinan lingkungan sebagai upaya preventif pencegahan kerusakan lingkungan yang sangat berdampak bagi perempuan. Secara ilmu perundang-undangan, peraturan menteri bukan termasuk dalam sumber hukum formal yang masuk dalam hierarki sistem hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat. Sebenarnya di level undang-undang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berisi instrumen lingkungan hidup yang berperspektif gender seperti yang tertulis dalam Pasal 2 huruf g UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas keadilan yang berarti bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni tepatnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan dalam Pasal 32 bahwa dalam proses perizinan lingkungan diupayakan pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik yang harus mencakup kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Namun dampak izin lingkungan terhadap perempuan tidak disebutkan menjadi sesuatu yang “wajib” harus dipenuhi dalam perizinan lingkungan. Frasa pelibatan kelompok rentan melalui konsultasi publik dalam PP 22/2021 bukan menjadi sesuatu yang diwajibkan sehingga menimbulkan kegagalan mengenai kekuatan keberlakuan pasal tersebut. Menurut ICEL dalam penelitiannya, analisis *gender pathway* adalah upaya yang dilakukan untuk menuju perizinan lingkungan yang berperspektif gender, namun instrumen tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dapat menjadi upaya penegakan secara preventif perlindungan hukum lingkungan.

Amanat pengarusutamaan gender dalam perizinan lingkungan yang ada dalam PP 22/2021 hanya terdapat dalam satu pasal yang bahkan tidak mengandung frasa yang mewajibkan secara formal terhadap upaya pengarusutamaan gender sebagai dokumen resmi perizinan lingkungan hidup. Seharusnya dalam instrumen hukum, perizinan lingkungan harus disebutkan secara normatif penggunaan kata “wajib” yang mengindikasikan arahan formal sehingga substansi dari pencegahan maupun penegakan lingkungan yang melindungi perempuan dari kerusakan lingkungan dapat diimplementasikan dengan baik. Ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak sulitnya aturan dioperasionalkan, padahal salah satu asas dalam pembentukan perundang-undangan adalah kejelasan isi atau *Inhalt der Regelung* (Mia Kusuma Fitriana, 2015). Kejelasan isi yang tidak mengandung frasa ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan lingkungan akan mengakibatkan perizinan lingkungan tidak aplikatif. Pelibatan perempuan juga tidak maksimal karena hanya melalui konsultasi publik. Hal ini seharusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih aplikatif melalui kewajiban dokumen mitigasi gender dalam setiap perizinan lingkungan.

Ketidakberhasilan regulasi perizinan lingkungan dalam mencegah kerusakan lingkungan dalam pembangunan yang berdampak bagi perempuan sudah sepatutnya dievaluasi melalui regulasi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya dalam hal perizinan lingkungan kebutuhan yang seharusnya diakomodasi dalam regulasinya adalah mengenai kebutuhan akan pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi kelompok paling rentan dalam pembangunan. Sebagaimana pendapat Gert-Jan Veerman dalam dokumen *Final Report The Mandelkern Group on Better Regulation* menjelaskan bahwa salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prinsip kebutuhan (Pimenova, 2016). Melihat isi PP 22/2021 sebagai norma hukum positif dalam perizinan lingkungan yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan teknis yang jelas dalam penyusunan dan penilaian dampak lingkungan terhadap kelompok rentan khususnya perempuan. Pendapat lain dari Helen Xanthaki, menjelaskan bahwa salah satu asas penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah ketepatan, kejelasan, dan ketiadaan ambiguitas dan juga penggunaan bahasa yang lugas (Stefanou & Xanthaki, 2020). Peraturan mengenai perizinan lingkungan yang tidak menyebutkan istilah wajib untuk memberikan perlindungan bagi perempuan menyebabkan perizinan lingkungan tidak mampu melindungi perempuan.

Perlu dilakukan evaluasi regulasi perizinan lingkungan yang ada karena belum mampu mengakomodasi perlindungan perempuan dari kerusakan lingkungan akibat perizinan lingkungan yang tidak melihat dampak bagi perempuan. Evaluasi ini sangat penting dan mendesak terlebih dengan rencana pembangunan industri ekstraktif serta industri lain yang akan dijalankan pemerintah maupun korporasi di Indonesia. Evaluasi dan rekonstruksi regulasi izin lingkungan merupakan upaya untuk melindungi perempuan dari dampak lingkungan. Menurut WALHI, tanah di Indonesia terdiri dari ± 545 juta yang mana 159.178.237 hektar dan di antaranya sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif yang diberikan dari rezim Orde Baru hingga saat ini (WALHI, 2017).

Model inovasi kebijakan dokumen mitigasi gender sebagai prasyarat formal perizinan lingkungan di Indonesia

Sebelum merekonstruksikan model kebijakan regulasi perizinan lingkungan yang berperspektif gender yang aplikatif dalam mencegah perusakan lingkungan, maka terlebih dahulu dilihat proses perjalanan perizinan lingkungan di Indonesia. Pertama regulasi pengelolaan hidup dimulai sejak adanya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan hidup yang sekaligus menjadi tonggak awal perlindungan lingkungan di Indonesia. Setelah empat tahun pasca-Undang-undang tersebut barulah muncul PP No. 29 Tahun 1986 yang menjadi tonggak awal sejarah AMDAL di Indonesia. Selanjutnya PP tersebut diperbarui dengan adanya PP 51 Tahun 1993 yang mengembangkan gagasan konsep teknis AMDAL. Tahun 1997 muncul regulasi berbentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang mengatur norma mengenai UKL-UPL yang kemudian memunculkan aturan pelaksananya dalam PP No. 27 Tahun 1999. Sepuluh tahun kemudian muncul UU No. 32 Tahun 2009 yang menjadi undang-undang organik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusul dengan PP No. 27 Tahun 2012 mengenai integrasi izin lingkungan dalam proses Amdal dan UKL-UPL. Perizinan lingkungan kemudian mengalami inovasi terkait dengan kemudahan perizinan dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam PP No. 23 Tahun 2018. Terbaru pasca-Rezim Undang-Undang cipta kerja dalam UU No. 11 Tahun 2020, perizinan lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha dan juga mengubah kelembagaan dengan adanya lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dan pendetailan pelibatan masyarakat. Adapun PP terbaru mengenai perizinan lingkungan tercakup dalam PP No. 22 Tahun 2021 yang mengubah nomenklatur izin lingkungan menjadi perizinan lingkungan yang mengubah istilah izin menjadi prasyarat dasar (Suryani, 2020).

Dari seluruh regulasi yang ada, belum ada satupun regulasi yang mengatur secara jelas dengan bahasa wajib mengenai pelibatan perempuan sebagai syarat formal dalam penerbitan perizinan lingkungan. Perempuan diintegrasikan dalam pelibatan masyarakat yang hanya dilakukan dengan konsultasi publik sehingga hasil dalam konsultasi publik diintegrasikan dalam dokumen izin lingkungan yang tidak mampu menjawab problem kerusakan lingkungan yang berdampak pada perempuan dan kelangsungan hidup manusia.

Penilaian kelayakan lingkungan dalam proses perizinan lingkungan terdiri dari sepuluh item yakni, *pertama*, rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, kepentingan pertahanan keamanan dan prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan. *Kelima*, yakni hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi sehingga dapat diketahui dampak positif dan negatifnya. *Keenam*, kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. *Ketujuh*, rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat dan juga tidak memengaruhi dan/atau menganggu entitas ekologis yang merupakan spesies kunci dan nilai penting ekologis. Kegiatan usaha yang diusulkan tidak menganggu usaha atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi. *Terakhir*, tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Melihat regulasi yang ada tersebut, dampak pembangunan dan kerusakan lingkungan bagi perempuan belum menjadi poin dalam kelayakan lingkungan padahal perempuan adalah kelompok paling terdampak dalam pembangunan dan kegiatan usaha yang melibatkan lingkungan. Ketidakadilan regulasi tersebut perlu untuk direkonstruksikan model kebijakan yang mengakomodasi kepentingan perempuan melalui model kebijakan mitigasi gender dalam perizinan lingkungan dan menjadikannya syarat formal dalam penerbitan izin lingkungan.

Menurut Merriam-Webster, dalam teori model inovasi menjelaskan bahwa model inovasi adalah perkenalan suatu gagasan baru baik berupa metode, alat, atau paradigma dalam mengurai permasalahan. Sedangkan menurut Michael Vance, inovasi merupakan penciptaan sesuatu yang baru atau pengaturan ulang hal lama dalam cara



yang baru (Aghion et al., 2023). Dalam studi ini, model inovasi kebijakan yang ditawarkan dalam rangka upaya preventif kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Materi model Inovasi Kebijakan Mitigasi gender dalam perizinan lingkungan di Indonesia

Bentuk regulasi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Lingkungan hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja perlu diperbarui dengan memasukkan frasa “Pengajuan perizinan lingkungan wajib Menyusun dokumen mitigasi gender yang menjadi prasyarat wajib” undang-undang menjadi pilihan yang paling tepat dalam regulasi karena undang-undang secara hierarki merupakan produk hukum yang melaksanakan amanat konstitusi. Selain itu undang-undang dapat memuat ketentuan norma pidana, sehingga jika dokumen mitigasi gender sebagai prasyarat utama dalam penerbitan perizinan lingkungan tidak ada dan tidak dilaksanakan, maka dapat dikenai pidana. Pengatribusian kepada pemerintah daerah untuk mengakomodasi dalam sistem perizinan tentang dokumen mitigasi gender sebagai syarat pengajuan perizinan.
Materi Muatan Dokumen Mitigasi Gender	<ol style="list-style-type: none"> Identitas Pengusul dan jenis usaha Penentuan kondisi AMDAL Identitas kerangka acuan mitigasi gender Pengukuran baku mutu air, udara, limbah Aspek sosial ekonomi yang terdiri dari keadilan dan kesetaraan gender Aspek keberlangsungan hidup terdiri dari aspek kesehatan dan reproduksi
Parameter keadilan dan kesetaraan gender dalam perizinan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Beban Ganda Stereotip atau Pelabelan Berbasis Gender Subordinasi atau Penomorduaan Berbasis Gender Kekerasan Berbasis Gender Marginalisasi atau Pemunggiran Berbasis Gender Memenuhi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat
Kebaruan Inovasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan frasa normatif “wajib” bagi dokumen mitigasi gender dalam perizinan berusaha Pengintegrasian keadilan dan kesetaraan gender dalam dokumen perizinan lingkungan yang mengakomodasi kepentingan perempuan, tidak hanya dalam pencegahan kerusakan lingkungan namun juga pelindungan perempuan dalam pemenuhan <i>Women Human Rights Defender</i> yang sering kali mengalami kekerasan dalam membela lingkungan hidup. Mengintegrasikan problem perempuan yakni objektivikasi, stereotip, subordinasi, beban ganda dan ketidakadilan dalam pembangunan. Dokumen mitigasi gender sebagai syarat formal perizinan usaha akan melindungi perempuan dari pengrusakan lingkungan yang berpotensi merusak keberlangsungan hidup manusia.

Dokumen mitigasi gender tersebut menjadi salah satu inovasi kebijakan bagi pembangunan yang melibatkan perempuan yang selama ini menjadi kelompok paling rentan dalam pembangunan. Namun persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan dalam regulasi lingkungan yang ada. Jika dokumen mitigasi gender dianalisis dengan paradigma ecofeminisme, maka akan memberikan manfaat perlindungan lingkungan hidup tanpa memisahkan lingkungan dengan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Francoise, perjuangan lingkungan hidup dan perjuangan perempuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perjuangan kesadaran perempuan akan potensi revolusi ekologis akan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang sekaligus menyelamatkan kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia (Gates, 1996). Regulasi perizinan lingkungan yang selama ini belum mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan dan dampaknya bagi perempuan karena tidak ada satupun regulasi yang berhasil dioperasionalkan karena tidak memuat ketentuan kewajiban perlindungan terhadap perempuan secara eksplisit dalam perizinan lingkungan. Artinya secara khusus dokumen mitigasi gender dalam perizinan lingkungan adalah perwujudan perjuangan perempuan terhadap lingkungan yang androsentrisme. Berdasarkan analisis tersebut, maka regulasi perizinan lingkungan harusnya mengintegrasikan mitigasi gender sebagai prasyarat utama penerbitan perizinan lingkungan, bukan hanya sekadar prasyarat formalitas belaka sebagaimana yang terjadi dalam regulasi yang ada selama ini.

Kesimpulan

Perizinan lingkungan memiliki posisi sentral dalam proses pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan karena merupakan titik awal atau ujung tombak dari pembangunan. Pembangunan yang tidak memiliki perizinan lingkungan yang berkeadilan akan menjadikan pembangunan hanya berorientasi pada ekonomi dan melupakan aspek-aspek perlindungan lingkungan yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup perempuan. Perempuan menjadi entitas yang paling dirugikan dalam kerusakan lingkungan dan krisis iklim mulai dari krisis air, kekeringan, potensi kekurangan pangan, beban finansial hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, dalam perizinan lingkungan harus mengedepankan aspek pengarusutamaan gender. Namun selama ini regulasi perizinan lingkungan yang ada, baik dari era UU No. 4 Tahun 1982 hingga era Undang-Undang Cipta Kerja belum mampu menjawab persoalan pengarusutamaan gender. Dalam PP No. 22 Tahun 2021, hanya ada satu pasal yang menyebutkan perempuan dan tidak mewajibkan analisis dampak lingkungan terhadap perempuan sebagai salah satu poin penting. Untuk itu perlu direkonstruksi model regulasi perizinan lingkungan melalui dokumen mitigasi gender sebagai prasyarat formal perizinan lingkungan yang mampu menjawab permasalahan krisis lingkungan dan krisis iklim secara holistik.

Rekomendasi

Kondisi krisis iklim dan krisis lingkungan perlu ditindaklanjuti dengan model inovasi kebijakan mitigasi gender sebagai prasyarat formal perizinan lingkungan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan yang ada di Indonesia tidak mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dokumen mitigasi gender sebagai hal wajib dalam perizinan lingkungan terdiri dari bentuk regulasinya adalah perubahan undang-undang lingkungan hidup dengan menambah frasa “wajib” bagi dokumen mitigasi gender. Selain itu, materi muatan dalam dokumentasi gender terdiri dari identitas pengusul dan jenis usaha, penentuan kondisi AMDAL, kerangka acuan mitigasi gender, pengukuran baku mutu air, udara limbah, aspek sosial ekonomi, keadilan dan kesetaraan gender, aspek keberlangsungan hidup. Dokumen mitigasi gender memiliki kebaruan inovasi yakni memberikan frasa normatif “wajib” bagi dokumen mitigasi gender dalam perizinan berusaha. Pengintegrasian keadilan dan kesetaraan gender dalam dokumen perizinan lingkungan yang mengakomodir kepentingan perempuan tidak hanya dalam pencegahan kerusakan lingkungan namun juga pelindungan perempuan dalam pemenuhan *Women Human Rights Defender* yang sering kali mengalami kekerasan dalam membela lingkungan hidup. Terakhir adalah mengintegrasikan problem perempuan yakni objektivikasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan ketidakadilan dalam pembangunan. Dokumen mitigasi gender sebagai syarat formal perizinan usaha akan melindungi perempuan dari pengrusakan lingkungan yang berpotensi merusak keberlangsungan hidup manusia.

Daftar Pustaka

- Absori, A. (2018). Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.5539>
- Aghion, P., Bergeaud, A., & Van Reenen, J. (2023). The Impact of Regulation on Innovation. *American Economic Review*, 113(11). <https://doi.org/10.1257/aer.20210107>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*.
- Ampa, M.Si, A. T. (2012). Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Perempuan Dan Anak. *EGALITA*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1996>
- Boseke, Y. C., Kalalo, F. P., & Pontoh, K. C. (2021). Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 terhadap Peran Pemerintah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan. *Lex Administratum*, IX(8).



- BPS. (2023). Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa) Menurut Provinsi 2020. *Aleph*, 87(1,2).
- CATAHU. (2023). *CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Christiawan, R. (2021). Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>
- Direktorat Jenderal EBTKE. (2023). Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. In *Siaran Pers*.
- Ellemers, N. (2018). Gender Stereotypes. In *Annual Review of Psychology* (Vol. 69). <https://doi.org/10.1146/annrev-psych-122216-011719>
- Environmental permitting and integrated pollution control. (2023). In *Environmental Law*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199232802.003.0006>
- Gates, B. T. (1996). A Root of Ecofeminism Ecofeminisme. *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 3(1). <https://doi.org/10.1093/isle/3.1.7>
- Harruma, I. (2022). Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024. *Kompas.Com News Nasional*.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- İdiman, Ç. (2022). Tributary World-Ecologies, Part II. *Journal of World-Systems Research*, 28(2). <https://doi.org/10.5195/jwsr.2022.1122>
- Indonesia, C. (2022). *Jejak Perlawanan Warga Wadas Tolak Proyek Bendungan*. 2.
- Irianto, S. (2011). Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal. *Bphn.Go.Id*.
- Junarto, R. (2023). Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219>
- Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kementerian Kesehatan RI*, 53(9).
- Kotijah, Siti. (2020). Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS). In *CV MFA*.
- M. Hadjon, P. (1998). Tentang Wewenang Pemerintahan. *Pro Justicia*, 7(5-6).
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5088>
- Mawuntu, J. R. (n.d.). Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Unsrat Nomor 3 April-Juni*, XX, 16.
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02).
- Mongabay. (2023). New data show 10% increase in primary tropical forest loss in 2022. *Mongabay*.
- Nelisa, L. (2022). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>
- Nissen, A. (2023). Gender-Transformative Remedies for Women Human Rights Defenders. *Business and Human Rights Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.1017/bhj.2023.41>
- Nugroho, W., & Syahruddin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
- Nurhaeni. (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. UNS Press.
- OECD. (2022). Organisation for Economic Cooperation and Development. Financing SMEs and Entrepreneurs 2022. *Financing SMEs and Entrepreneurs 2022*.
- Pimenova, O. (2016). Subsidiarity as a 'regulation principle' in the EU. *Theory and Practice of Legislation*, 4(3). <https://doi.org/10.1080/20508840.2016.1290570>
- Rocheleau, D., & Nirmal, P. (2015). Feminist Political Ecologies: Grounded, Networked and Rooted on Earth. *The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements*, February 2018.
- Stefanou, C., & Xanthaki, H. (2020). The principle of the effective protection of the individual in EC law and the dialectic of European integration theory. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 50(2). <https://doi.org/10.53386/>



nilq.v50i2.581

- Suryani, A. S. (2020). Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(20).
- Taufan Maulana, A., & Andriansyah, A. (2024). Mitigasi Bencana di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1213>
- Utrecht. (1962). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. In *Ichtiar*, Jakarta.
- WALHI. (2017). Moratorium 25 Tahun Menghentikan Deforestasi dan Menyelesaikan Konflik. *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*.
- WALHI. (2021). *Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global*. [Www.Walhi.or.Id](https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global)
<https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>
- WHO. (2019). WHO | Air pollution. In *World Health Organization*.
- WHO. (2021). 2021 WHO health and climate change global survey report. *World Health Organization*.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1).
- World Health Organization. (2016). *WHO | Diarrhoea*. Diarrhoea.
- Yu, P., Xu, R., Yang, Z., Ye, T., Liu, Y., Li, S., Abramson, M. J., Kimlin, M., & Guo, Y. (2023). Cancer and Ongoing Climate Change: Who Are the Most Affected? In *ACS Environmental Au* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.1021/acsenvironmentau.2c00012>

